

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal umum terjadi di kehidupan manusia dengan adanya perkawinan maka akan memberikan kebahagiaan bagi manusia untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam Pasal 1 UU perkawinan menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Agama Islam perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berdampingan bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk memiliki keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam.¹

¹ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol.XXI No.4 (2015), hlm. 808.

Tujuan Perkawinan dalam islam yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, memperoleh generasi yang sehat lahir dan batin serta legal dari segi agama dan hukum.²

Perceraian di Indonesia bukan lagi hal biasa terjadi di lingkungan masyarakat Pada masa sekarang perceraian bukan hanya terjadi pada masyarakat biasa saja tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang publik figur maupun tokoh masyarakat. Perceraian dapat menimbulkan kerugian terhadap beberapa pihak dan perceraian juga dilarang oleh agama. Dalam Perkawinan sepantasnya suami dan isteri dapat hidup dengan aman, nyaman dan harmonis tetapi suatu hubungan perkawinan tidak pernah lepas dari suatu masalah yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian harusnya menjadi alternatif terakhir yang dapat dilakukan apabila sepasang suami isteri sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga.

Namun dalam realitanya perceraian sering terjadi dengan sangat mudah yaitu dengan adanya masalah sepele sepasang suami isteri sudah dapat bercerai walaupun tidak semuanya seperti itu tetapi hal tersebut masih banyak dilakukan. yang mengakibatkan jumlah angka perceraian terus meningkat setiap tahun. padahal diketahui bahwa perceraian dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit terutama untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Untuk menekan tingkat perceraian yang terus terjadi maka diperlukan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator/hakim untuk menekan tingkat perceraian yang terjadi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak

² Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal PENDAIS* Vol. 1 No.1 (2019), hlm.60.

sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan.

Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban hukum bagi hakim Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian untuk berupaya mendamaikan terlebih dahulu pihak yang berpekar agar dapat menekan tingkat perceraian yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah dengan judul:

“UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SERANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah penyebab tingkat perceraian di Pengadilan Agama Serang cenderung meningkat ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menekan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Serang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

- a) Untuk mengetahui penyebab tingkat perceraian di Pengadilan Agama Serang meningkat.
- b) Untuk mengetahui upaya hakim mediator dalam menekan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan sumbang pemikiran, khususnya dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan mediasi dalam perceraian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan mediasi yang dilakukan sebelum perceraian dan segala akibat hukumnya.